

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial

Laporan Utama

**Ketika Stigma Bagi Komunitas LGBT Menjadi Kebijakan:
Ancaman Terhadap Ketahanan Kesehatan Indonesia**

Ekonomi

Kecerdasan Buatan, Ekonomi, dan Lingkungan: Analisis Trade-Off dan Arah Kebijakan Indonesia ■

Menjaga Independensi Bank Indonesia ■

Hukum

Temporary Special Measures dalam CEDAW sebagai Pendekatan Komplementer dalam Penanganan Kekerasan Seksual ■

Merawat Hewan dengan Membenahi Tata Kelola ■

Politik

Universitas Baru untuk Masalah Lama: Dilema Universitas Republik Indonesia ■

DAFTAR ISI

1 KATA PENGANTAR

3 LAPORAN UTAMA

3 Ketika Stigma Bagi Komunitas LGBT Menjadi Kebijakan: Ancaman Terhadap Ketahanan Kesehatan Indonesia

10 EKONOMI

- 10 Kecerdasan Buatan, Ekonomi, dan Lingkungan: Analisis Trade-Off dan Arah Kebijakan Indonesia
- 15 Menjaga Independensi Bank Indonesia

19 HUKUM

- 19 Temporary Special Measures dalam CEDAW sebagai Pendekatan Komplementer dalam Penanganan Kekerasan Seksual
- 25 Merawat Hewan dengan Membenahi Tata Kelola

30 POLITIK

- 30 Universitas Baru untuk Masalah Lama: Dilema Universitas Republik Indonesia

Tim Penulis : Felia Primaresti (Koordinator), Affah Fitriyani Oceanto,
Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, Putu Rusta Adijaya,
Editor : Adinda Tenriangke Muchtar.

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Agustus 2026 menghadirkan laporan utama berjudul “Ketika Stigma Bagi Komunitas LGBT Menjadi Kebijakan: Ancaman Terhadap Ketahanan Kesehatan Indonesia”. Tulisan ini membahas bagaimana stigma dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT dapat berimplikasi pada kebijakan dan layanan kesehatan, serta menyoroti potensi dampaknya terhadap upaya membangun ketahanan kesehatan di Indonesia. Laporan ini juga mengajak pembaca untuk melihat pentingnya kebijakan kesehatan yang berbasis bukti, inklusif, dan mampu menjangkau seluruh kelompok masyarakat.

Di bidang politik, Update Indonesia mengangkat artikel “Universitas Baru untuk Masalah Lama: Dilema Universitas Republik Indonesia” yang membahas rencana pembangunan Universitas Republik Indonesia (URI) serta berbagai persoalan yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan institusi pendidikan tinggi baru. Artikel ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa pembangunan institusi baru tidak hanya berorientasi pada pembentukan kelembagaan, tetapi juga mampu menjawab persoalan mendasar terkait kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia.

Di bidang ekonomi, edisi ini menghadirkan dua analisis mengenai tantangan ekonomi dan tata kelola kebijakan. Artikel “Kecerdasan Buatan, Ekonomi, dan Lingkungan: Analisis Trade-Off dan Arah Kebijakan Indonesia” membahas perkembangan kecerdasan buatan serta implikasinya terhadap perekonomian dan lingkungan, termasuk berbagai trade-off yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan arah kebijakan Indonesia. Sementara itu, tulisan “Menjaga Independensi Bank Indonesia” mengulas pentingnya independensi bank sentral sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas kebijakan moneter, stabilitas ekonomi, dan tata kelola perekonomian nasional.

Di bidang hukum, Update Indonesia memuat dua artikel yang mengangkat isu perlindungan hak dan tata kelola. Artikel “Temporary Special Measures dalam CEDAW sebagai Pendekatan Komplementer dalam Penanganan Kekerasan Seksual” membahas penggunaan temporary special measures sebagai pendekatan komplementer dalam memperkuat upaya penanganan kekerasan seksual dan mendorong kesetaraan substantif. Sementara itu, artikel “Merawat Hewan dengan Membenahi Tata Kelola” membahas pentingnya penguatan tata kelola dalam perlindungan dan kesejahteraan hewan di Indonesia.

Melalui publikasi bulanan Update Indonesia yang mengangkat berbagai isu strategis dan aktual, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah, pelaku usaha, kalangan akademisi, peneliti, think tank, serta masyarakat sipil, baik di dalam maupun luar negeri, untuk memperoleh analisis yang kontekstual mengenai dinamika politik, hukum, sosial, dan ekonomi di Indonesia.

Selamat membaca.

Laporan Utama

Ketika Stigma Bagi Komunitas LGBT Menjadi Kebijakan: Ancaman Terhadap Ketahanan Kesehatan Indonesia

-Made Natasya Restu Dewi Pratiwi-



Perdebatan mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia kembali menguat. Dalam beberapa bulan terakhir, isu LGBT tidak hanya hadir sebagai perdebatan moral dan sosial, tetapi juga masuk ke dalam wacana kebijakan publik. Pada Juni 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan tengah menyiapkan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana LGBT untuk didorong masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) (Majelis Ulama Indonesia, 28 Juni 2026).

Dinamika ini menunjukkan bahwa isu LGBT mulai diposisikan bukan hanya sebagai persoalan perilaku individual atau perdebatan nilai, melainkan sebagai objek intervensi kebijakan dan hukum. Pada saat yang sama, MUI juga mendorong penggunaan istilah LGSP (Lesbi, Gay, Sodomi, dan Pencabulan), sebagai pengganti istilah LGBT. Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menyatakan bahwa istilah LGBT merupakan bentuk eufemisme yang dianggap mengaburkan substansi perilaku yang dipandang terlarang secara agama maupun hukum (Majelis Ulama Indonesia, 28 Juli 2026).

Sebelum disahkan, perubahan istilah tersebut harus dikritisi karena bahasa yang digunakan dalam kebijakan publik menjadi tidak bersifat netral. Ketika identitas LGBT ditempatkan dalam satu kategori bersama tindakan seperti pencabulan atau kekerasan seksual, terdapat risiko kaburnya batas antara

Laporan Utama

identitas seseorang dengan tindakan yang memang merupakan pelanggaran hukum. Padahal, kebijakan publik seharusnya membedakan secara jelas antara penindakan terhadap kekerasan, pemaksaan, eksploitasi, dan pencabulan dengan perlakuan terhadap seseorang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya.

Persoalan ini menjadi semakin penting karena ke depannya wacana anti-LGBT ini tidak hanya berpotensi memengaruhi bagaimana masyarakat memandang komunitas LGBT, tetapi juga dapat memperkeruh polarisasi di masyarakat, mengenai apakah kelompok LGBT layak memperoleh hak dan layanan yang sama sebagai warga negara. Literatur global menunjukkan bahwa stigma terhadap LGBT memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar penolakan sosial. Dalam *systematic review* terhadap 46 studi dari berbagai konteks negara, ditemukan bahwa stigma dan diskriminasi LGBT berkaitan dengan berbagai dampak kesehatan, termasuk masalah kesehatan mental, penggunaan zat, perilaku seksual berisiko, stigma dari tenaga kesehatan, serta penghindaran layanan kesehatan (Maltempi et al., 2024). Artinya, hadirnya regulasi yang makin menormalisasikan eksklusi sosial bagi LGBT dapat mengancam kualitas hidup komunitas LGBT sebagai warga negara yang juga berhak mendapatkan pemenuhan hak asasi manusia dan pelayanan kesehatan sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang.

Maka, meningkatnya retorika anti-LGBT perlu dilihat bukan hanya sebagai persoalan kebebasan berpendapat atau perbedaan pandangan moral. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk menelaah bagaimana narasi anti-LGBT dapat memengaruhi akses kelompok LGBT terhadap pelayanan publik. Mengingat tidak menutup kemungkinan bahwa stigma sosial yang dilegalkan menjadi regulasi dapat meningkatkan ketakutan komunitas LGBT untuk datang ke pelayanan kesehatan dan publik yang seharusnya dapat diakses secara aman dan terjangkau.

Dampak yang Tidak Terlihat: Ketika Diskriminasi Menciptakan Siklus Ketakutan

Salah satu konsekuensi diskriminasi kelompok LGBT yang paling jarang dibicarakan adalah terbentuknya siklus ketakutan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Memang diskriminasi tidak selalu membuat seseorang secara langsung kehilangan akses terhadap fasilitas kesehatan. Dalam banyak kasus, dampaknya bekerja secara sistemik, di mana pengalaman diskriminasi sebelumnya membuat seseorang mengantisipasi kemungkinan dipermalukan, dihakimi, identitasnya dibocorkan, atau tidak diperlakukan dengan hormat ketika mendatangi fasilitas kesehatan. Antisipasi tersebut kemudian dapat mendorong seseorang untuk menunda atau menghindari pelayanan kesehatan.

Laporan Utama

Fenomena tersebut sejalan dengan studi yang menemukan bahwa perilaku penghindaran dan penundaan akses layanan kesehatan pada komunitas LGBT terjadi karena munculnya stres minoritas sebagai dampak dari perlakuan diskriminasi dan stigma yang berkepanjangan (Thomas et al., 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan seseorang untuk tidak datang ke fasilitas kesehatan tidak selalu dapat dipahami sebagai kurangnya kesadaran akan kesehatan. Dalam konteks kelompok minoritas seksual dan gender, keputusan tersebut dapat menjadi respons rasional terhadap pengalaman diskriminasi dan rasa tidak aman yang berulang.

Maltempi et al. (2024) menunjukkan bahwa dampak stigma LGBT dapat membuat mereka semakin rentan akan risiko kesehatan mental, penggunaan zat, penularan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) akibat terlambatnya diagnosis HIV, stigma, dan terputusnya akses terhadap layanan kesehatan. Artinya, stigma bukan hanya faktor psikologis yang berdiri sendiri, melainkan dapat menjadi determinan sosial yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menunda mencari pertolongan medis yang pada akhirnya akan memperburuk kondisi kesehatan mereka.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa siklus tersebut dapat berlangsung bahkan ketika fasilitas kesehatan secara formal tidak memiliki aturan yang menolak pasien LGBT. Apabila dikaitkan dengan konteks terkini, wacana pengajuan RUU Pidana LGBT di Indonesia sangat disayangkan karena memperburuk pengalaman diskriminasi komunitas LGBT yang terbukti dengan maraknya penolakan bagi komunitas LGBT di tiap sektor pelayanan publik.

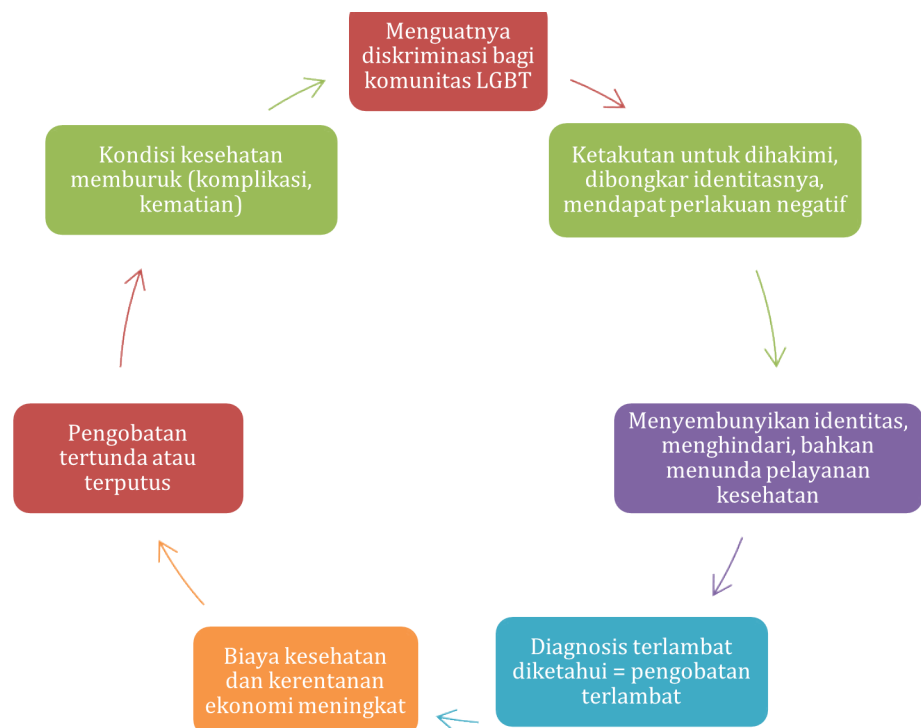
Dalam jangka panjang, situasi ini akan membatasi kebebasan komunitas LGBT untuk mengekspresikan identitas gendernya secara aman dan nyaman. Dalam kerangka ketahanan sistem kesehatan, hilangnya rasa aman untuk mengekspresikan diri bagi komunitas LGBT dapat membuat mereka semakin tertutup bahkan menyembunyikan identitasnya saat datang ke fasilitas kesehatan. Apabila, komunitas LGBT menyembunyikan identitasnya saat berobat, hal ini tentu membuat mereka berisiko mendapat keterlambatan penanganan, terutama dalam pelayanan skrining HIV yang diprioritaskan kepada komunitas LGBT sebagai populasi prioritas intervensi pencegahan penularan HIV. Maka, hadirnya wacana RUU Pidana LGBT ini perlu dikritisi secara tegas terutama dari sudut pandang kesehatan masyarakat agar tidak justru merampas kualitas hidup mereka.

Laporan Utama

Dari Diskriminasi Kesehatan Menuju Kerentanan Sosial-Ekonomi

Dampak diskriminasi juga tidak berhenti di ruang pelayanan kesehatan. Diskriminasi yang berlangsung secara berulang dapat menghasilkan akumulasi kerentanan di bidang pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan kesehatan. Sebagai ilustrasi, ketika komunitas LGBT mengalami diskriminasi di sekolah atau tempat kerja, maka kesempatan mereka untuk mengakses pendidikan, pekerjaan formal, pendapatan stabil, dan perlindungan sosial dapat terhambat. Artinya, ketika komunitas LGBT dihadapkan dengan kebutuhan kesehatan, tetapi dengan kemampuan ekonomi terbatas, maka sulit bagi mereka untuk dapat mempertahankan durasi pengobatan secara berkelanjutan. Siklus ketakutan, rantai diskriminasi, dan dampak sosial-ekonomi bagi komunitas LGBT pasca menguatnya narasi anti-LGBT dapat divisualisasikan dengan bagan berikut.

Diagram 1. Rantai Diskriminasi dan Dampaknya Bagi Komunitas LGBT



Sumber: diolah penulis

Laporan Utama

Penggantian Istilah LGBT: Ancaman Bagi Kemajuan Eliminasi HIV/AIDS?

Topik ini menjadi semakin penting untuk dikritisi guna memitigasi potensi dampak dari penggantian istilah LGBT yang akan disamakan dengan pelaku kekerasan seksual pelanggar hukum terhadap kemajuan eliminasi *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS) di Indonesia. Apalagi saat ini penularan HIV secara nasional masih terkonsentrasi pada populasi kunci, termasuk komunitas LGBT, pekerja seks, dan pengguna napza suntik (UNAIDS, 2025). Selain itu, UNAIDS (2025) memperkirakan terdapat sekitar 570.000 orang Indonesia yang hidup dengan HIV dan menyebut kesenjangan pengobatan sebagai salah satu tantangan utama yang belum terselesaikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan eliminasi HIV di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan sistem kesehatan untuk menjangkau populasi kunci tanpa diskriminasi. Maka, kehadiran narasi yang semakin mengeksklusi keberadaan komunitas LGBT di Indonesia akhir-akhir ini perlu ditanggapi sebagai ancaman serius terhadap kemajuan pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Indonesia. Apalagi, secara nasional dan global sudah disepakati bahwa untuk memastikan adanya nol kasus infeksi HIV di komunitas, diperlukan komitmen dalam mewujudkan “Triple Zero”.

“Triple Zero” dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS terdiri atas: 1) nol kasus infeksi HIV baru; 2) nol kematian akibat AIDS; dan 3) nol diskriminasi (UNAIDS, 2026). Namun, merujuk penjelasan sebelumnya terkait rantai diskriminasi dan potensi dampaknya bagi komunitas LGBT, tercapainya “Triple Zero” akan makin sulit untuk direalisasikan karena kegagalan pemerintah untuk menyediakan kebijakan publik yang melindungi keberadaan komunitas LGBT dari potensi diskriminasi.

Apabila wacana kebijakan RUU Pidana LGBT dan penggantian istilah LGBT menjadi LGSP benar-benar disahkan, maka Indonesia telah melanggar komitmennya dalam mengupayakan eliminasi kasus HIV di masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa mengurangi stigma bagi komunitas LGBT merupakan bagian fundamental yang harus dipenuhi dari strategi pencegahan penularan HIV/AIDS secara lebih berkelanjutan, inklusif, dan humanis.

Dapat kita bayangkan, pasca narasi anti-LGBT ini makin mengakar di masyarakat apalagi dilegitimasi melalui regulasi, maka perilaku stigma, penghakiman, dan ujaran kebencian bagi komunitas LGBT akan makin dinormalisasikan. Situasi ini akan makin merampas hak-hak akses layanan

Laporan Utama

dasar yang seharusnya dipenuhi pemerintah kepada komunitas LGBT. Artinya, diskriminasi LGBT yang dilegalkan melalui kebijakan publik akan membuat komunitas LGBT makin rentan untuk takut melakukan tes skrining HIV secara rutin, terlambat mengetahui status HIV, tidak memulai pengobatan antiretroviral, atau berhenti dari pengobatan karena takut diperlakukan berbeda. Akibatnya, wacana ini akan memungkinkan sistem kesehatan Indonesia kehilangan kesempatan untuk memutus rantai penularan HIV/AIDS secara optimal.

Bagi sistem kesehatan, hadirnya kebijakan yang mendiskriminasi komunitas LGBT dapat memicu peningkatan laju penularan HIV dan beban fiskal layanan pengobatan yang seharusnya dapat dicegah melalui deteksi dini HIV dan pengobatan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang menciptakan rasa takut pada kelompok LGBT berpotensi menimbulkan biaya sosial dan kesehatan yang tidak langsung terlihat pada saat kebijakan tersebut dibuat. Namun, dampaknya akan baru muncul ketika kasus HIV selalu ditemukan terlambat, pasien dari populasi kunci datang dalam kondisi lebih berat karena terlambat diobati, dan saat hubungan komunitas LGBT dengan layanan kesehatan menjadi terputus karena tiadanya rasa aman.

Rekomendasi

Berikut beberapa rekomendasi terkait ketahanan kesehatan yang perlu dilakukan pemerintah untuk memastikan kebijakan yang disusun tidak makin mendiskriminasi komunitas LGBT:

- a. Komisi IX DPR RI bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial wajib memastikan rancangan regulasi yang berkaitan dengan LGBT terlebih dahulu dikaji dari perspektif hak asasi manusia dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Kajian tersebut perlu menilai potensi kebijakan dalam meningkatkan stigma, ketakutan mengakses layanan kesehatan, penundaan pengobatan, keterlambatan diagnosis HIV, serta terputusnya pengobatan. Dalam proses legislasi, DPR RI juga perlu membedakan secara tegas antara identitas seseorang dengan tindakan yang memang merupakan tindak pidana, seperti kekerasan seksual, pencabulan, pemaksaan, dan eksploitasi.
- b. Kementerian Kesehatan perlu memperkuat kepatuhan terhadap standar pelayanan nondiskriminatif melalui pelatihan tenaga kesehatan mengenai kiat memenuhi kebutuhan komunitas LGBT, termasuk memperkuat perlindungan data pribadi pasien.

Laporan Utama

Kebijakan publik tidak seharusnya dibangun di atas diskriminasi. Eksklusi terhadap komunitas LGBT yang dilegitimasi justru dapat memutus akses terhadap layanan kesehatan, meningkatkan risiko keterlambatan diagnosis, dan pengobatan HIV. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan memundurkan kemajuan penanganan HIV/AIDS di Indonesia yang pada akhirnya meningkatkan beban sosial dan kesehatan negara.

- c. Kementerian Kesehatan dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, terutama dari kelompok minoritas untuk membangun kanal pengaduan apabila mengalami diskriminasi saat mengakses pelayanan kesehatan. Kanal pengaduan ini harus mudah diakses publik dan membagikan transparansi sejauh mana pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti.
- d. Kementerian Kesehatan bersama Komisi Penanggulangan AIDS dapat memberikan insentif atau penghargaan berbasis kinerja bagi provinsi dengan tingkat pengurangan stigma bagi populasi kunci, terutama LGBT dalam akses pelayanan kesehatan dan HIV/AIDS tertinggi. Keberhasilan suatu provinsi juga wajib didokumentasikan agar bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mempercepat laju pengurangan stigma bagi populasi kunci.
- e. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu memastikan bahwa edukasi mengenai HIV/AIDS di level sekolah tidak menggunakan narasi yang semakin memperkuat stigma terhadap komunitas LGBT. Edukasi mengenai HIV perlu berbasis bukti dan menekankan mekanisme penularan, pencegahan, pemeriksaan, serta pentingnya pengobatan, bukan mengasosiasikan HIV dengan identitas atau kelompok tertentu.
- f. Tiap masyarakat sipil dapat berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan dengan menggandeng komunitas rentan dalam menjalankan edukasi publik terkait pencegahan HIV/AIDS sebagai basis dukungan antarkomunitas (*peer support system*) demi mencegah munculnya rasa stres minoritas akibat maraknya penolakan bagi komunitas LGBT. Penguatan layanan berbasis komunitas juga wajib diperkuat untuk mencegah ketakutan komunitas LGBT untuk mengakses pengobatan.
- g. Pemerintah bersama masyarakat sipil perlu berkolaborasi dengan organisasi keagamaan untuk membenahi pola komunikasi publik yang menekankan bahwa perbedaan pandangan tidak menghilangkan martabat dan hak dasar seseorang sebagai warga negara. Pendekatan ini juga penting untuk mencegah polarisasi sosial yang dapat memperkuat stigma dan membuat kelompok LGBT semakin takut berinteraksi dengan institusi publik, terutama sektor kesehatan.

Ekonomi

Kecerdasan Buatan, Ekonomi, dan Lingkungan: Analisis Trade-Off dan Arah Kebijakan Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), terutama AI generatif, telah menjadi pendorong utama dalam investasi digital dunia. Berdasarkan data Human-Centered Artificial Intelligence, Universitas Stanford (akses 12 Agustus 2026), investasi swasta untuk AI generatif mencapai nilai sekitar US\$33,9 miliar pada tahun 2024 atau naik sebesar 18,7% dari tahun 2023 dan lebih dari 8,5 kali lipat dibandingkan tahun 2022. Proyeksi kontribusi investasi di AI terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia pun diperkirakan sebesar 0,5% hingga 1% pada tahun 2033 dengan nilai antara US\$500 miliar dan US\$1 triliun (ey.com, 22 Maret 2024).

Namun ekspansi AI ini, terutama dalam pembangunan *data center* khusus AI yang dikenal dengan “Pabrik AI” (International Energy Agency (IEA), 2026), memiliki konsekuensi yang nyata bagi keberlanjutan lingkungan karena fasilitas ini cenderung membutuhkan konsumsi listrik yang sangat tinggi. Selain menghasilkan jejak karbon, setiap unit listrik yang digunakan oleh *data center* ini juga menghasilkan “jejak air” yang dibutuhkan dalam proses pendinginan dan produksi energi, serta “jejak lahan” yang terkait dengan pembangkitan listrik dan rantai pasok (Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), 4 Juni 2026). Studi PBB (4 Juni 2026) mengatakan bahwa konsumsi air untuk pembangunan AI setara dengan kebutuhan dasar domestik setiap tahun bagi 1,3 miliar orang di akhir dekade ini. Di samping itu, luas lahan yang dibutuhkan dapat lebih dari 14.500 kilometer persegi yang kurang lebih setara dengan dua kali lipat luas wilayah metropolitan Jakarta.

Ekonomi

Terkait dengan investasi AI, Indonesia berada pada titik strategis sebagai pemain kunci di pasar *data center* Asia Tenggara (researchandmarkets.com, 2026). Walaupun demikian, Indonesia juga menghadapi tantangan berat, seperti keterbatasan struktural dari sisi pasokan energi bersih, tata kelola sumber daya air, dan juga tata kelola lahan. Dengan demikian, tulisan ini berupaya untuk menganalisis ekonomi, energi/lingkungan, dan kelembagaan untuk perkembangan AI di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip kualitas institusi dan internalisasi eksternalitas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

AI dan Ekonomi Indonesia

Pembuat kebijakan memandang *data center* sebagai infrastruktur esensial yang krusial bagi kedaulatan digital, keamanan, dan daya saing ekonomi yang mendorong banyak pemerintahan untuk menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan *data center*. IEA juga mencatat bahwa belanja modal dari lima perusahaan teknologi terbesar dunia untuk infrastruktur *data center* sudah lebih dari US\$400 miliar pada 2025 dan akan diproyeksikan naik 75% pada 2026 (IEA, 2026).

Sebagai salah satu pemain kunci di pasar *data center*, Indonesia juga berpotensi “kelimpahan” investasi AI tersebut di mana pasar *data center* bernilai US\$2,81 miliar pada tahun 2025 dan diproyeksikan ke US\$6,08 miliar pada tahun 2031 dengan Laju Pertumbuhan Majemuk Tahunan (*Compound Annual Growth Rate/CAGR*) sebesar 13,73% (researchandmarkets.com, 2026) dengan wilayah Jakarta, Bekasi, Karawang, dan Batam yang dapat dikembangkan (teknologi.bisnis.com, 10 Agustus 2026). Sebelumnya, pada tahun 2024, East Ventures (18 Juli 2025) mencatat bahwa total investasi *startup* berbasis AI ke Indonesia mencapai nilai US\$542,9 juta atau tumbuh sebesar 141,5 persen dalam lima tahun terakhir.

Dilansir dari antaranews.com (25 Mei 2026), investasi *data center* AI di Batam mencapai US\$5 miliar untuk satu proyek yang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi 700-800 tenaga profesional di sektor *data center* dan teknologi digital, dengan proses rekrutmen yang dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi di Batam. Dari pespektif ekonomi institusi, hal yang terjadi di Batam konsisten dengan argumen Acemoglu, Johnson, dan Robinson di mana institusi inklusif akan menarik investasi berskala besar yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang baik juga (Acemoglu, Johnson, & Robinson, 2005; nobelprize.org, 14 Oktober 2024).

Dengan kata lain, tanpa kerangka regulasi yang jelas, transparansi dan akuntabilitas, serta tata kelola yang baik terkait biaya keekonomian hingga manfaat bagi masyarakat sekitar, investasi *data center* AI hanya akan

Ekonomi

menjadi “barang mewah” yang hanya bisa “ditonton” masyarakat lokal dan memberikan minim efek limpahan (*spillover effect*) terhadap ekonomi lokal.

Namun, dorongan pemerintah untuk menarik investasi *data center* AI juga perlu dibaca secara kritis dari perspektif kebebasan ekonomi. Dalam kebebasan ekonomi, ada dua dimensi yang dapat berbenturan. Di satu sisi, guna membangun institusi inklusif ala Acemoglu, Johnson, dan Robinson, Indonesia membutuhkan kepastian regulasi dan perlindungan hak property, serta *rule of law* yang kuat. Di sisi yang lain, kedaulatan digital, yaitu kemandirian kita dalam mengelola, menguasai, dan melindungi segala aspek digital nasional agar tidak bergantung dan dieksploitasi asing, dapat berpotensi mengurangi aspek “*trade freedom*” dan menaikkan biaya transaksi bagi investor.

Hal tersebut adalah *trade-off* yang harus kita cermati bersama dan garisbawahi. Jika negara semakin mengontrol dengan alasan kedaulatan dan keamanan, maka risiko *crowding-out* (peningkatan belanja pemerintah menyebabkan penurunan di sektor swasta) akan semakin besar. Padahal, kita membutuhkan investasi swasta untuk mengejar proyeksi-proyeksi ekonomi digital yang dijelaskan sebelumnya.

Idealnya, titik keseimbangan atau ekuilibrium bukan lah memilih antara *full state control* atau *laissez-faire*. Namun, yang dibutuhkan adalah regulasi yang cukup dan sesuai untuk menjamin kepastian hukum dan pemerataan manfaat lokal tanpa menimbulkan proteksionisme berlebih yang justru mengusir modal yang seharusnya bisa didapatkan dan digunakan untuk mendorong perekonomian domestik.

AI, Air, dan Lahan Indonesia

Namun, fenomena peningkatan investasi ekosistem AI di atas menempatkan Indonesia pada dilema kebijakan. Di satu sisi, investasi AI berpotensi memperkuat basis ekonomi digital Indonesia yang *notabene* Indonesia adalah pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan potensi mencapai US\$340 miliar pada tahun 2030 menurut Boston Consulting Group (BCG) (bkpm.go.id, 21 Januari 2026). Di sisi lain, pembangunan pabrik-pabrik AI akan menuntut kebutuhan energi listrik, air, dan lahan yang sangat masif dan berpotensi merusak keberlanjutan lingkungan Indonesia.

Dilema ini pada dasarnya adalah persoalan klasik eksternalitas negatif dalam teori ekonomi lingkungan (Fullerton & Stavins, 2019). *Data center* AI mengonsumsi listrik dalam skala besar untuk operasional, serta jumlah air yang masif untuk sistem pendinginan (*cooling system*). Sementara, biaya sosial dari eksploitasi sumber daya ini, seperti menurunnya kondisi dan jumlah air tanah, berkurangnya jatah penggunaan air untuk kebutuhan domestik

Ekonomi

dan pertanian di sekitar lokasi *data center*, hingga peningkatan jejak karbon dari pembangkit listrik (terutama dari dominasi batu bara untuk listrik di Indonesia) untuk kebutuhan energi *data center*, tidak sepenuhnya tercermin dalam biaya privat yang ditanggung investor.

Selama harga listrik dan air yang dibayar operator *data center* tidak menginternalisasi biaya eksternal ini, sesuai dengan kerangka Pigouvian terkait *polluter pays principle*, di mana yang mencemari lingkungan harus membayar dalam jumlah yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan (Pigou, 1920), maka insentif pasar akan bergerak ke arah konsumsi berlebihan akan sumber daya relatif terhadap tingkat yang optimal secara sosial. Persoalan ini diperparah di dimensi lahan di mana jika ekspansi *data center* dilakukan maka *trade-off*-nya adalah berkurangnya penggunaan lahan untuk pertanian, kawasan resapan air, dan perhutanan sebagai *net sink* yang apabila tidak diatur dengan kerangka hukum yang ketat akan memicu alih fungsi lahan yang sangat sulit untuk direhabilitasi (Gandharum, *et al.*, 2022; Dharmawantara, Rizantha, & Explorer, 2026).

Di Indonesia sendiri, tekanan pada ketiga sumber daya tersebut sudah ada yang menganalisis. Dharmawantara, Rizantha, dan Explorer (2026) menunjukkan kebutuhan listrik *data center* nasional diproyeksikan meningkat hampir lima kali lipat dari 1,09 GW pada tahun 2025 menjadi 5,22 GW di tahun 2034.

Terkait lahan, Dharmawantara, Rizantha, dan Explorer (2026) memaparkan bahwa ekspansi terkonsentrasi tajam di koridor Jawa Barat: kawasan Karawang, Bekasi, dan Cikarang menampung proyeksi total daya 2.010 MVA, jauh melampaui DKI Jakarta yang hanya 547 MVA. Hal tersebut didorong oleh didorong oleh ketersediaan lahan industri, kedekatan jaringan serat optik, dan akses infrastruktur ketenagalistrikan. Dalam hal ini, Gandharum, *et al.* (2022) menilai sifat konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun di wilayah Jawa Barat akan berdampak pada kerentanan ketahanan pangan nasional.

Terkait dengan air, beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami krisis air bersih pada tahun 2045 menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2020 (ipb.ac.id, 22 April 2025). Selain itu, proporsi luas wilayah krisis air juga diprediksi akan meningkat menjadi 9,6% pada tahun 2045 dari 6% pada tahun 2000 (ipb.ac.id, 22 April 2025).

Dengan demikian, tantangan kebijakan bagi Indonesia tidak sekadar menarik investasi *data center* sebesar-besarnya, melainkan merancang instrumen yang mampu menginternalisasi biaya eksternalitas lingkungan tersebut, misalnya, melalui skema tarif air dan listrik yang mencerminkan kelangkaan sumber daya, kewajiban pembangunan dan penggunaan energi terbarukan

Ekonomi

Pemerintah harus memperkuat tata kelola data center AI melalui tiga langkah utama: (1) merancang tarif listrik data center yang mencerminkan biaya marjinal sosial, termasuk biaya emisi batu bara, serta mewajibkan peningkatan penggunaan energi terbarukan secara bertahap; (2) menetapkan tarif air baku berbasis kelangkaan, mewajibkan studi penggunaan dan keberlanjutan air sebelum pembangunan data center, serta membatasi ekstraksi air tanah, dan (3) memperketat aturan alih fungsi lahan, khususnya di kawasan resapan air dan lahan pertanian produktif, serta mewajibkan AMDAL yang secara eksplisit menghitung jejak air dan lahan, selain emisi karbon.

bagi operator *data center*, maupun pajak karbon agar pertumbuhan ekosistem AI di Indonesia tidak justru mengorbankan basis sumber daya alam sebagai prasyarat keberlanjutan ekonomi Indonesia jangka panjang.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan penjelasan di atas, berikut rekomendasi bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Keuangan bersama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero dan kementerian/lembaga terkait harus bekerja sama dalam merancang skema tarif listrik *data center* AI yang mencerminkan biaya marjinal sosial, termasuk komponen emisi batu bara, jika listrik yang digunakan masih menggunakan batu bara. Kementerian ESDM dan PLN juga dapat mewajibkan penggunaan energi terbarukan bagi operator *data center* baru dengan peningkatan bertahap.

Kedua, terkait pemeliharaan air, Kementerian Pekerjaan Umum termasuk Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah provinsi harus dapat menetapkan tarif air baku berbasis kelangkaan untuk kebutuhan industri pendinginan *data center*. Selain itu, kerja sama lintas kementerian juga harus mewajibkan studi penggunaan air, pengelolaan, dan keberlanjutan air sebagai syarat izin sebelum pembangunan *data center*, termasuk batas ekstraksi air tanah.

Ketiga, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kementerian/lembaga terkait dan pemerintah provinsi harus memperketat dan memperkuat kerangka hukum alih fungsi lahan untuk *data center*, khususnya di kawasan resapan air dan lahan pertanian produktif. Selain itu, pemerintah harus mewajibkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang secara eksplisit menghitung jejak air dan jejak lahan, bukan hanya emisi karbon.

Ekonomi

Menjaga Independensi Bank Indonesia

-Putu Rusta Adijaya-



Bank sentral merupakan salah satu institusi paling penting dalam menjaga stabilitas perekonomian. Sebagai otoritas moneter, bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga dan mengendalikan tingkat suku bunga, likuiditas, nilai tukar, inflasi, serta kondisi pembiayaan dalam perekonomian. Keputusan yang diambil, seperti kebijakan moneter kontraktif maupun ekspansi, seringkali memiliki konsekuensi ekonomi dan politik yang besar. Oleh karena itu, independensi bank sentral menjadi salah satu prinsip fundamental dalam desain kelembagaan kebijakan ekonomi modern. Dasar hukum utama independensi bank sentral Indonesia, yaitu Bank Indonesia, diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang mengalami beberapa kali perubahan, terutama melalui UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Walaupun demikian, independensi bank sentral bukan berarti BI bekerja tanpa berkoordinasi dengan pemerintah, terutama Kementerian Keuangan. Hilbers (2008) menjelaskan bahwa kedua kebijakan tersebut tidak bisa berdiri walaupun dilaksanakan dua institusi yang berbeda karena kebijakan moneter sangat berkelindan dengan kebijakan fiskal. Stabilitas makroekonomi membutuhkan koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal dan sektor keuangan. Namun, ketegangan bisa muncul, misalnya, ketika kebijakan fiskal justru menekan kebijakan moneter untuk mencapai tujuan

Ekonomi

pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Atau hal lain, seperti isu BI akan ditempatkan di bawah Kementerian Keuangan yang sudah dibantah Menteri Keuangan (investor.id, 3 Agustus 2026).

Konteks yang dijelaskan sebelumnya semakin relevan setelah pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjiyo secara resmi pada 27 Juli 2026. Pemerintah menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan secara sukarela karena alasan pribadi yang mana baru kali ini sepanjang sejarah Gubernur BI mengundurkan diri secara sukarela (bbc.com, 27 Juli 2026).

Untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan, Destry Damayanti, Deputy Gubernur Senior BI, ditunjuk untuk menjalankan fungsi sebagai Pejabat Gubernur Sementara. Pada 10 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Destry Damayanti sebagai satu-satunya calon Gubernur BI (cnbcindonesia.com, 12 Agustus 2026). Tanggapan pasar pun dinilai baik. Berdasarkan pantauan investor.id (11 Agustus 2026), setelah penunjukannya, nilai tukar Rupiah ditutup menguat 142 poin (0,79%) ke level Rp17.555 per dolar AS.

Destry Damayanti bukan lah nama yang asing di dunia kebanksentralan dan dirinya juga memiliki rekam jejak yang sangat baik dan berpengalaman sebagai Deputy Gubernur Senior BI selama dua periode. Walaupun demikian, tulisan ini perlu untuk menganalisis apakah BI mampu untuk mempertahankan independensi dan kredibilitas kebijakannya. Mengutip tulisan Alexander Jung (23 Desember 2025) dalam situs European Central Bank: "... pelemahan independensi bank sentral mengikis kredibilitas kebijakan moneter dan membahayakan stabilitas harga."

Upaya Menjaga Independensi Bank Indonesia

Dari perspektif ekonomi kelembagaan, independensi bank sentral pada dasarnya adalah solusi terhadap masalah *time inconsistency* dalam kebijakan moneter sebagaimana dijelaskan dalam beberapa literatur yang didorong oleh kerangka Kydland dan Prescott (1977). Mereka mengatakan bahwa *time inconsistency* mengacu pada gagasan bahwa kebijakan optimal yang ditetapkan di awal tidak lagi optimal di masa mendatang, sehingga kehilangan kredibilitasnya (inцейf.edu.my, 18 Juli 2025).

Berdasarkan inцейf.edu.my (18 Juli 2025), bank sentral telah menetapkan target tingkat inflasi untuk stabilitas harga. Namun, setelah target tersebut ditetapkan, muncul keinginan untuk memicu inflasi guna mendorong *output* dan lapangan kerja dalam jangka pendek. Para pelaku ekonomi pun tidak menganggap target inflasi bank sentral sebagai sesuatu yang kredibel.

Ekonomi

Alhasil, karena mengantisipasi langkah pemerintah untuk memicu inflasi, agen ekonomi ini sejak awal memperkirakan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Bank sentral kemudian terpaksa menyesuaikan diri dengan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi guna menghindari kehilangan *output*. Hasil akhirnya adalah munculnya bias inflasi (inцейf.edu.my, 18 Juli 2025).

Kerangka tersebut diperkuat oleh Rogoff (1985) melalui konsep “*conservative central banker*” yang sejak itu memperkuat independensi bank sentral menjadi landasan kebijakan moneter modern (Farvaque & Stanek, 2025). Independensi tersebut baik secara *de jure* (menurut undang-undang atau yang tertulis dalam undang-undang) dan *de facto* (yang benar-benar dipraktikkan atau berdasarkan fakta yang ada di lapangan) mencakup berbagai mekanisme, seperti penunjukan gubernur secara independen, pembatasan pinjaman pemerintah, serta mandat yang jelas dan berorientasi pada tujuan (Farvaque & Stanek, 2025). UU BI dan revisinya melalui UU P2SK pun memberikan BI independensi *de jure* yang relatif kuat.

Kerangka *de jure–de facto* yang dipaparkan di atas menjadi perspektif yang relevan untuk menilai transisi kepemimpinan BI saat ini. Dari sisi rekam jejak, pencalonan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI mendukung argumen keberlanjutan teknokratik. Perjalanan Destry Damayanti di BI dimulai pada 2019, sudah lebih dari 20 tahun berkarir di sektor ekonomi dan keuangan, dan lama berkecimpung di bidang kebijakan makroekonomi, pasar keuangan, dan sektor perbankan (cnnindonesia.com, 11 Agustus 2026).

Rekam jejak Destry Damayanti tersebut yang setelah penunjukannya dapat meredam ketidakpastian kebijakan dan menjaga arah kebijakan moneter tetap stabil sejalan dengan Teori Kredibilitas Sumber (*Source-credibility Theory*), di mana orang yang memberikan informasi (dalam hal ini Destry Damayanti sebagai Gubernur BI) merupakan ahli dan dapat dipercaya (Kelman 1961).

Namun, independensi *de facto* BI tidak semata-mata ditentukan oleh kapasitas personal calon gubernurnya, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana konfigurasi kelembagaan yang melingkupi proses pengambilan keputusan kebijakan. BI adalah salah satu bagian dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Yang patut dicermati saat ini juga adalah masuknya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ke dalam KSSK (cnnindonesia.com, 27 Juli 2026).

Sejumlah ekonom menilai keterlibatan ini berisiko mendorong konflik kepentingan. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Ekonomi

Terkait kepemimpinan Destry Damayanti, ujian independensi bukan lagi sekadar persoalan reputasi atau pengalaman personal, melainkan kemampuannya menjaga batas kewenangan BI di tengah tekanan struktural dan koordinasi kelembagaan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah perlu konsisten menjaga dan memperkuat independensi BI. Sementara, Kementerian Keuangan harus memperkuat koordinasi dengan BI untuk menjaga stabilitas makroekonomi. Di sisi lain, BI perlu mempertahankan komunikasi kebijakan yang konsisten dan berbasis data. Sementara, akademisi dan masyarakat sipil perlu terus melakukan pengawasan independen terhadap konfigurasi kelembagaan KSSK dan mengingatkan pemerintah maupun BI apabila kebijakan keluar dari koridor kewenangannya.

(FEB UI), Telisa Aulia Falianty, dalam money.kompas.com (29 Juli 2026) menyoroti hal ini apabila Danantara menjadi peserta tetap dalam rapat KSSK. Hal ini dikarenakan portofolio Danantara berisikan saham-saham dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di mana anggota KSSK seperti BI, OJK, dan LPS itu mengawasi bank-bank pemerintah ini. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi melanggar tata kelola kelembagaan dan dapat menimbulkan kekhawatiran dari investor asing mengenai independensi pengambilan keputusan (money.kompas.com, 29 Juli 2026).

Dengan kata lain, tantangan utama independensi BI ke depan bukan terletak pada sosok Gubernur BI yang baru saja, namun juga bagaimana BI dapat menjaga marwah tetap pada koridor independen di tengah ekspansi ruang koordinasi kebijakan ekonomi yang melibatkan aktor-aktor non-regulator.

Rekomendasi Kebijakan

Terkait kepemimpinan Destry Damayanti, tantangan ini menjadikan ujian independensi bukan lagi soal reputasi personal atau pengalamannya, namun bagaimana ia dapat menjaga dan menegosiasikan batas kewenangan BI di tengah tekanan struktural baru. Upaya tersebut akan menentukan apakah kredibilitas kebijakan moneter Indonesia, sebagaimana diingatkan Jung (23 Desember 2025), tetap terjaga atau justru tergerus oleh dinamika koordinasi kelembagaan yang semakin kompleks.

Berdasarkan paparan di atas, berikut rekomendasi kebijakan bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertama, Presiden dan segenap jajarannya harus selalu menegaskan, menjaga, dan mendorong independensi BI secara konsisten karena sudah diatur dalam konstitusi. Kedua, Kementerian Keuangan harus dapat memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan BI untuk memperkuat stabilitas makroekonomi.

Ketiga, Bank Indonesia perlu mempertahankan komunikasi kebijakan yang konsisten dan berbasis data untuk menjaga kondisi moneter. Keempat, akademisi dan masyarakat sipil harus terus melakukan pengawasan independen terhadap konfigurasi kelembagaan KSSK, serta mengingatkan pemerintah termasuk BI jika keluar dari koridor yang seharusnya.

Hukum

Temporary Special Measures dalam CEDAW sebagai Pendekatan Komplementer dalam Penanganan Kekerasan Seksual

-Afifah Fitriyani Oceanto-



Kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius dalam pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Berdasarkan Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025 (CATAHU 2025), sepanjang tahun 2025 tercatat 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat sekitar 14,07 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Sebagai respons, Indonesia telah memperkuat kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang melengkapi ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kehadiran UU TPKS menandai pergeseran pendekatan penanganan kekerasan seksual yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada perlindungan dan pemulihan korban.

Namun, tingginya angka kekerasan seksual menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kerangka regulasi yang dimiliki Indonesia telah mampu menurunkan angka kekerasan yang terus tinggi? Selain adanya pendekatan pemidanaan yang telah diperkuat melalui berbagai instrumen hukum di Indonesia, apakah terdapat pendekatan lain yang dapat melengkapi upaya negara dalam mencegah kekerasan seksual dan mengatasi akar penyebabnya?

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis salah satu pendekatan yang dapat dijadikan acuan terkait pencegahan kekerasan seksual, yaitu *Temporary Special Measures* (TSM), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW). TSM merupakan langkah afirmatif yang telah diperkenalkan sejak diadopsinya CEDAW oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 sebagai mekanisme untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan perempuan (Australian Human Rights Commission, 2012). Berbeda dengan pendekatan pidana yang bersifat *ex post*, TSM berfokus pada upaya *ex ante* melalui pencegahan, perlindungan, penguatan kelembagaan, dan penghapusan hambatan struktural yang menyebabkan perempuan tetap rentan mengalami kekerasan.

Kekerasan Seksual sebagai Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

Kesetaraan merupakan komitmen utama dan fundamental dalam hak asasi manusia, aspirasi kesetaraan tertera dalam berbagai regulasi dari skala nasional dan internasional. Secara klasik, prinsip kesetaraan secara fundamental merupakan formula Aristotelian, bahwa hal-hal yang serupa harus diperlakukan secara serupa. Adapun konsep kesetaraan oleh Aristoteles menjadi pemantik, sejauh mana kesetaraan mampu menjawab kekerasan yang hadir karena ketidaksetaraan?

Merujuk Pasal 1 CEDAW, diskriminasi adalah tiap perbedaan, eksklusi, pengucilan, hingga pembatasan berdasarkan jenis kelamin yang bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghapuskan hak dasar manusia, mulai dari pengakuan hingga kebebasan dasar perempuan, yang berdampak pada pelaksanaan hak asasi manusia.

Rumusan diskriminasi diperluas dalam CEDAW *General Recommendation* No. 19, dengan menambahkan bahwa definisi diskriminasi mencakup kekerasan berbasis gender yang dialamatkan untuk perempuan, dengan alasan karena dia adalah perempuan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental, dan/atau seksual dengan berbagai pemaksaan dan upaya perampasan kebebasan lainnya.

Rumusan tersebut diperkuat melalui *General Recommendation* No. 35 yang menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender merupakan pelanggaran hak asasi manusia sekaligus bentuk diskriminasi yang bersifat struktural. Maka, Komite CEDAW merekomendasikan bahwa sepatutnya negara harus mengambil berbagai dan segala langkah dalam menghapus diskriminasi yang dilakukan oleh berbagai orang dan/atau entitas. Hal ini menjadi dasar

kewajiban uji tuntas negara yang menjadi dasar ketika negara dimintai responsibilitas apabila negara gagal dalam mengambil berbagai langkah untuk mencegah hingga pemulihan korban akibat kekerasan.

Dengan kata lain, apabila negara hanya berfokus pada penghukuman pelaku tanpa menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan perempuan berada dalam posisi rentan, maka kewajiban tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Pendekatan yang hanya berorientasi pada penindakan tidak akan cukup untuk memutus siklus kekerasan seksual apabila akar diskriminasi yang melatarbelakanginya tetap dipertahankan. Oleh karena itu, CEDAW menempatkan negara tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai aktor yang bertanggung jawab menghapus hambatan struktural melalui kebijakan, layanan, dan langkah-langkah afirmatif yang mampu mempercepat terwujudnya kesetaraan substantif.

Dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan memberikan perlindungan dari kekerasan seksual, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai peraturan *lex specialis*. UU TPKS ini tidak hanya mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga mewajibkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban.

Namun, adapun pelaksanaan kewajiban menjumpai berbagai kendala, mulai dari penyediaan infrastruktur layanan bagi korban belum tersedia secara merata, pelatihan dan sertifikasi pendamping korban belum berjalan optimal, serta kesiapan regulasi pelaksana sempat menghambat penguatan kapasitas di daerah. Di samping itu, perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur tindak pidana kekerasan seksual masih memengaruhi konsistensi penanganan perkara (Hukumonline, 2026).

Dengan demikian, pendekatan menggunakan regulasi perlu ditindak lebih lanjut efektivitasnya, dan perlu pendekatan afirmatif yang mampu memperkuat implementasi UU TPKS sekaligus mengatasi hambatan struktural sebagaimana diamanatkan dalam *Temporary Special Measures* CEDAW.

***Temporary Special Measures* sebagai Upaya Kesetaraan Substantif**

Pasal 4 ayat (1) CEDAW memberikan ruang bagi negara untuk mengadopsi *Temporary Special Measures* guna mempercepat tercapainya kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa langkah-langkah khusus yang bersifat sementara tidak dapat dianggap

Hukum

sebagai bentuk diskriminasi karena tujuan utamanya adalah menghilangkan ketimpangan yang telah berlangsung secara historis maupun struktural.

Dalam *General Recommendation* No. 25, Komite CEDAW menegaskan bahwa kesetaraan formal yakni adanya aturan yang berlaku sama bagi setiap orang, tidak selalu menghasilkan kesetaraan dalam praktik. Oleh karena itu, negara didorong mengambil kebijakan afirmatif untuk mengatasi hambatan yang secara nyata dialami perempuan.

Mengutip Sandra Fredman, dalam jurnalnya berjudul *Substantive Equality Revisited* memberikan 4 dimensional konsep dalam kesetaraan substantif, yaitu:

- a. **Mengatasi ketidakberuntungan (*redressing disadvantage*)**, yaitu memberikan perhatian khusus kepada kelompok yang mengalami kerugian atau ketertinggalan akibat diskriminasi;
- b. **Menghapus stigma, stereotip, dan penghinaan (*redressing stigma, stereotyping, and humiliation*)**, dengan memastikan setiap individu terbebas dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat berdasarkan identitasnya;
- c. **Mendorong partisipasi dan inklusi sosial (*the participative dimension: social inclusion and political voice*)**, yaitu membuka ruang bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial dan politik, dan
- d. **Mengakomodasi perbedaan dan mendorong perubahan struktural (*accommodating difference and structural change*)**, dengan mengakui bahwa karakteristik seperti jenis kelamin, ras, atau disabilitas merupakan bagian dari identitas yang perlu diakomodasi melalui perubahan sistem, bukan diabaikan atas nama perlakuan yang sama.

Dalam *General Recommendation* No. 25, Komite CEDAW menegaskan bahwa *Temporary Special Measures* (TSM) merupakan langkah khusus yang harus dibedakan dari kebijakan sosial pada umumnya. Untuk menerapkannya, negara perlu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perempuan dan merancang langkah afirmatif melalui instrumen hukum, kebijakan, pedoman administratif, maupun pengalokasian anggaran khusus guna mempercepat terwujudnya kesetaraan substantif.

Hukum

Apabila dikaitkan dengan implementasi UU TPKS di Indonesia, berbagai kendala seperti belum meratanya layanan korban, terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif gender, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya dukungan anggaran menunjukkan bahwa kesetaraan formal melalui pembentukan undang-undang belum sepenuhnya menghasilkan kesetaraan dalam praktik.

Melalui kerangka Fredman, hambatan-hambatan tersebut mencerminkan bahwa perempuan masih menghadapi ketidakberuntungan, stigma, keterbatasan partisipasi, dan struktur kelembagaan yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban. Oleh karena itu, implementasi TSM perlu diwujudkan melalui pemerataan layanan korban, pengalokasian anggaran responsif gender, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dengan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*), serta pelibatan penyintas dan organisasi masyarakat sipil dalam perumusan maupun evaluasi kebijakan.

Dengan demikian, TSM tidak dimaksudkan untuk menggantikan pemidanaan, tetapi menjadi instrumen afirmatif yang melengkapi implementasi UU TPKS sekaligus mempercepat terwujudnya kesetaraan substantif sebagaimana diamanatkan CEDAW, agar angka kekerasan terhadap perempuan menurun.

Rekomendasi

Guna mengoptimalkan implementasi TSM, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- e. **Pemerintah Pusat**, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama kementerian/lembaga terkait, perlu mengintegrasikan prinsip TSM ke dalam implementasi UU TPKS melalui penguatan layanan korban, penyusunan kebijakan nasional yang berperspektif gender, serta pengalokasian **anggaran responsif gender (*gender-responsive budgeting*)** yang memadai untuk pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban;
- f. **DPR RI bersama Pemerintah** perlu memperkuat dasar implementasi TSM melalui penyusunan atau penyempurnaan regulasi pelaksana dan pedoman teknis yang memberikan arah yang jelas mengenai penerapan langkah-langkah afirmatif dalam penanganan kekerasan seksual, baik di tingkat pusat maupun daerah;

Hukum

Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa kerangka pidana dalam UU TPKS membutuhkan pendekatan pelengkap untuk mengatasi akar diskriminasi secara menyeluruh. Pengintegrasian Temporary Special Measures dari CEDAW hadir sebagai solusi komplementer guna mewujudkan kesetaraan substantif melalui langkah afirmatif dan preventif. Melalui penerapan TSM seperti pemerataan layanan pemulihan, alokasi anggaran responsif gender, dan penegakan hukum berperspektif korban negara tidak lagi sekadar berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi proaktif menghapus hambatan struktural demi menciptakan perlindungan holistik bagi perempuan.

g. Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung) perlu mewajibkan pelatihan berkelanjutan mengenai perspektif gender dan *victim-centered approach* guna mencegah reviktimisasi serta memastikan penanganan perkara yang lebih berpihak pada korban, serta

h. Komnas Perempuan bersama kementerian/lembaga terkait perlu memperkuat mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi UU TPKS dan CEDAW, termasuk mengembangkan indikator yang mengukur efektivitas layanan korban, pelaksanaan langkah afirmatif, dan capaian kesetaraan substantif, bukan semata jumlah perkara yang diproses.

Hukum

Merawat Hewan dengan Membenahi Tata Kelola

-Afifah Fitriyani Oceanto-



Kasus dugaan penyimpangan pengelolaan dana operasional di Kebun Binatang kembali menarik perhatian publik. Pemberitaan mengenai perkara tersebut juga diikuti dengan beredarnya kembali sejumlah foto lama hewan di Kebun Binatang yang tampak kurus, sakit, dan kekurangan gizi. Adapun foto harimau Sumatera yang pada pernah berada dalam kondisi kritis, menjadi topik utama publik di Internet mengenai kesejahteraan hewan dalam kebun binatang (Detik, 27 Juli 2026).

Terlepas dari konteks foto tersebut, perhatian publik terhadap kondisi hewan menjadi pertanyaan ramai dibahas, khususnya mengenai bagaimana kesejahteraan hewan dijamin dalam lembaga konservasi *ex-situ*. Pertanyaan ini krusial mengingat hewan yang berada dalam kebun binatang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap manusia (Novita, 2026).

Lalu, manusia menentukan dan memberikan makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, hingga aktivitas yang dapat dilakukan hewan. Ketika manusia mengambil alih sebagian besar kebutuhan hidup hewan, muncul pula tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan tersebut dipenuhi secara layak.

Maka, penting untuk menilik lebih analitis mengenai kesejahteraan hewan dalam penataan hukum dan tata kelola kebun binatang untuk memastikan

bahwa intervensi manusia tidak lagi menjadi masalah baru dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan hewan.

Mengenal Kebebasan Hewan untuk Kesejahteraan Hewan

Konteks mengenai Kesejahteraan Hewan hadir dalam beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) mencantumkan kesejahteraan hewan sebagai bagian dari kesehatan hewan yang diuraikan definisinya dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa kesejahteraan hewan merupakan pelbagai urusan fisik dan mental hewan yang wajib diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perilaku manusia yang tidak patut dan layak pada hewan.

Lebih rinci, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan merinci pada Pasal 83 ayat (2) bahwa dalam memastikan kesejahteraan hewan tampak 5 prinsip utama kebebasan hewan yang meliputi:

- a. Hewan bebas dari rasa lapar dan haus;
- b. Hewan bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- c. Hewan bebas ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- d. Hewan bebas dari rasa takut dan tertekan; dan
- e. Hewan bebas untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Pada Pasal yang sama di ayat (3), penerapan 5 prinsip kebebasan hewan ditujukan untuk kegiatan mulai dari penangkapan dan penanganan, pemotongan, hingga praktik kedokteran perbandingan. Lebih lanjut, Pasal 84 ayat (1) menjabarkan bahwa penerapan prinsip ini dilakukan oleh pemilik hewan, orang yang bekerja dalam menangani hewan, dan pemilik fasilitas pemeliharaan hewan. Merinci pada ayat (2), bagi pemilik fasilitas hewan yang dimaksud pada penjelasan diatas harus memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh bupati/walikota.

Ditilik dalam penjabaran definisi kesejahteraan hewan dan prinsip kebebasan hewan di atas, diperlukan pendekatan yang berbeda kepada hewan yang berbeda spesies dan bahasa dari manusia, terutama dalam memahami hewan perlu adanya *Sentience*, atau kapasitas untuk merasa sebagai pemandu utama dalam komunikasi pada hewan.

Sebagai tambahan, perlunya pemahaman *anti-speciesism* dalam menegakkan kesejahteraan hewan. Pemahaman ini berangkat dari semangat untuk menolak diskriminasi pada makhluk hidup atau superioritas berdasarkan spesies (Sueur, 2019). Maka, adapun pemahaman ini menjadi dasar etika untuk mendorong perlakuan yang lebih adil terhadap hewan, termasuk memastikan bahwa keterbatasan kebebasan hewan dalam lembaga konservasi tidak dibenarkan semata-mata karena hewan ditempatkan sebagai spesies yang berada di bawah manusia.

Kesejahteraan hewan sebagai Bagian dari Tata Kelola

Dalam kasus penelantaran hewan hingga kekurangan gizi dan sakit, maka kepada siapa harimau, gajah, dan jerapah mengadu? Hewan tidak bisa berbicara, mengajukan gugatan atau komplain, dan tidak bisa menyampaikan keputusan atas hidupnya di kebun binatang yang sangat bergantung dengan campur tangan manusia.

Peraturan Menteri Kehutanan nomor 31 tahun 2012 tentang Lembaga Konservasi (“Permen Lembaga Konservasi”) memberikan panduan mengenai kriteria untuk mengelola kebun binatang, pada Pasal 9 menjabarkan secara rinci bahwa kebun binatang perlu memiliki paling tidak 3 (tiga) hewan yang dilindungi, area yang sekurang-kurangnya 15 (lima belas), sarana pemeliharaan hingga fasilitas kesehatan yang memadai bagi hewan.

Pasal 29 huruf e Permen Lembaga Konservasi melarang setiap pemegang izin kebun binatang atau lembaga konservasi untuk menelantarkan hewan atau mengelola secara tidak patut dan tidak sesuai dengan etika dan kesejahteraan hewan. Maka, tata kelola kebun binatang hadir sebagai acuan dan kewajiban bagi pemegang izin untuk bertindak secara adil dan beretika kepada hewan yang dikelola.

Tata kelola tidak hanya menjadi syarat administratif dalam membangun dan/atau mengelola kebun binatang, adapun hal ini menjadi upaya dalam menjalani tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan hewan yang nasibnya berada di manusia. Maka, Pemberian pakan, pemeriksaan kesehatan, pemeliharaan kandang, hingga pengawasan terhadap kondisi hewan seharusnya tidak bergantung pada inisiatif individu, tetapi menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang memiliki standar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, siapa yang memastikan tata kelola tersebut benar-benar berjalan dan mampu memenuhi prinsip kesejahteraan hewan? Ketika hewan tidak dapat menyampaikan kepentingannya sendiri, pengawasan terhadap

Hukum

lembaga konservasi menjadi dasar penting untuk mencegah kesejahteraan hewan hanya menjadi norma di atas kertas. Pemerintah sebagai pemberi dan pengawas izin, pengelola sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab terhadap hewan, dokter hewan sebagai pihak yang memiliki keahlian profesional, serta masyarakat sebagai bagian dari pengawasan publik memiliki peran yang saling melengkapi.

Adapun praktik baik dalam menerapkan kesejahteraan hewan dapat dilihat di Inggris yang membangun pembagian peran yang diterapkan melalui tata kelola berbasis perizinan dan pengawasan. Melalui *Zoo Licensing Act 1981*, kebun binatang wajib memenuhi standar kesejahteraan dan menjalani inspeksi berkala yang melibatkan tenaga berkompetensi veteriner. Standar *Modern Zoo Practice* Inggris juga mewajibkan pemantauan dan pencatatan kondisi kesehatan serta perilaku hewan (GOV.UK, 2026; DEFRA, 2026). Praktik ini harus menjadi contoh bahwa kesejahteraan satwa perlu didukung oleh standar, inspeksi, keahlian profesional, dan pertanggungjawaban yang dievaluasi secara berkala, agar tidak berhenti sebagai kewajiban normatif.

Oleh karena itu, tata kelola lembaga konservasi perlu tidak hanya dinilai dari kelengkapan fasilitas atau kepatuhan administratif, tetapi juga dari kemampuan lembaga memastikan kesejahteraan hewan secara berkelanjutan. Ketika hewan tidak dapat mengadu atau bahkan menentukan nasib dan makanan sendiri, maka sistem tata kelola-lah yang seharusnya berbicara dan menjaga kesejahteraan hewan.

Penutup

Kesejahteraan hewan dalam lembaga konservasi tidak dapat dipisahkan dari bagaimana manusia menjalankan kewenangannya dalam mengelola kehidupan hewan. Ketika hewan bergantung pada manusia untuk memperoleh makanan, tempat hidup, perawatan kesehatan, dan perlindungan, maka intervensi tersebut harus disertai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kebebasan dasarnya. Indonesia sendiri telah memiliki dasar hukum mengenai kesejahteraan hewan, termasuk prinsip kebebasan hewan. Namun, keberadaan norma tersebut perlu diterjemahkan melalui tata kelola yang memastikan pemenuhan pakan, kesehatan, pemeliharaan, kondisi lingkungan, hingga perilaku alami hewan dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalan kesejahteraan hewan bukan hanya mengenai bagaimana manusia merawat hewan, tetapi bagaimana manusia mempertanggungjawabkan kewenangannya atas kehidupan hewan. Ketika hewan tidak dapat mengadu, menggugat, atau menentukan sendiri kondisi

Hukum

Ketika hewan tidak dapat menyampaikan kepentingannya sendiri, tata kelola yang baik harus memastikan kepentingan tersebut tetap terdengar melalui standar, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang melindungi kesejahteraannya.”

hidupnya, maka manusia dan institusi yang mengelolanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepentingannya tetap terlindungi. Tata kelola yang baik bukan hanya tentang bagaimana kebun binatang dikelola, tetapi tentang bagaimana kehidupan hewan yang dipercayakan kepada manusia dirawat secara adil.

Rekomendasi

Guna memperkuat kesejahteraan hewan dan tata kelola lembaga konservasi, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. **Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah** perlu memperkuat implementasi prinsip kesejahteraan hewan dalam pengelolaan lembaga konservasi melalui standar pemeliharaan, kesehatan, nutrisi, kondisi lingkungan, dan pemenuhan perilaku alami hewan yang mengacu pada prinsip kebebasan hewan;
- b. **Kementerian Kehutanan bersama pemerintah daerah dan otoritas veteriner** perlu memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pemenuhan kesejahteraan hewan dengan tidak hanya menilai kepatuhan administratif, tetapi juga menjadikan kondisi dan kesejahteraan hewan sebagai indikator dalam evaluasi lembaga konservasi. Pengawasan juga perlu memastikan adanya pertanggungjawaban ketika ditemukan penelantaran atau pengelolaan hewan yang tidak sesuai dengan ketentuan kesejahteraan hewan; dan
- c. **Kementerian Kehutanan bersama pengelola lembaga konservasi dan pemerintah daerah** perlu memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam pengawasan kesejahteraan hewan, antara lain melalui penyediaan informasi mengenai kondisi kesehatan, jumlah dan penyebab kematian hewan, serta standar pemeliharaan yang diterapkan. Mekanisme pengaduan masyarakat juga perlu diperkuat sebagai salah satu saluran untuk menyampaikan dugaan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan.

Politik

Universitas Baru untuk Masalah Lama: Dilema Universitas Republik Indonesia

-Felicia Primaresti-



Pemerintah Indonesia tengah mendorong pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan menyiapkan calon pemimpin yang mampu menghadapi kebutuhan pemerintahan di masa depan ([Kompas.com](https://kompas.com), 22/7/2026). Namun, rencana tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai urgensi, desain kelembagaan, efisiensi, serta posisi URI di tengah ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada.

Pertanyaan ini menjadi relevan karena Indonesia sebenarnya telah memiliki jaringan pendidikan kedinasan dan perguruan tinggi yang cukup luas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PP 57 Tahun 2022), berbagai institusi pendidikan kedinasan telah beroperasi di bawah kementerian, lembaga pemerintah, TNI, dan Polri, dengan mandat yang beragam. Mulai dari pemerintahan, keuangan negara, statistik, intelijen, transportasi, meteorologi, hingga bidang-bidang sektoral lainnya.

Rencana mengenai URI seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Indonesia membutuhkan lembaga pendidikan yang berorientasi pada kepemimpinan. Kebutuhan tersebut pada dasarnya dapat dipahami. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah pembentukan universitas

baru merupakan instrumen kebijakan yang paling tepat untuk menjawab persoalan kualitas SDM pemerintahan Indonesia? Pertanyaan ini penting karena keberadaan sebuah masalah kebijakan tidak secara otomatis berarti bahwa pembentukan institusi baru merupakan solusi terbaik.

Tulisan ini akan menganalisis URI sebagai instrumen kebijakan untuk menjawab tantangan SDM dan kepemimpinan pemerintahan di Indonesia. Analisis akan melihat kesesuaian antara persoalan yang hendak diselesaikan dengan instrumen kebijakan yang dipilih, posisi URI di tengah institusi pendidikan yang telah ada, potensi tumpang tindih kelembagaan, serta aspek efisiensi dan tata kelola dalam pembentukan institusi baru.

Dari Persoalan SDM ke Pembentukan Institusi Baru

Melansir CNN Indonesia (22/7/2026), gagasan pembentukan URI berangkat dari persoalan kebutuhan Indonesia untuk memiliki SDM yang mampu menghadapi kompleksitas pemerintahan dan pembangunan di masa depan. Pemerintah menekankan pentingnya SDM yang kompeten, berintegritas, adaptif, dan memiliki kapasitas kepemimpinan. Dalam konteks pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, kualitas SDM dipandang sebagai salah satu fondasi penting untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas negara.

Secara konseptual, tujuan tersebut dapat dipahami. Pemerintah memang membutuhkan mekanisme untuk membangun kapasitas kepemimpinan secara sistematis. Namun, persoalannya muncul ketika kebutuhan terhadap SDM unggul secara langsung diterjemahkan menjadi kebutuhan untuk membangun institusi baru.

Dalam kebijakan publik, identifikasi masalah seharusnya mendahului pemilihan instrumen (Vasely, 2020). Argumen ini sejalan dengan McDonnell & Elmore (1987) yang beranggapan bahwa pemerintah perlu terlebih dahulu menentukan akar persoalan yang hendak diselesaikan, mengidentifikasi instrumen yang telah tersedia, serta membandingkan berbagai alternatif kebijakan yang mungkin digunakan.

Jika masalahnya adalah lemahnya kapasitas kepemimpinan ASN, misalnya, alternatif kebijakan dapat berupa penguatan pendidikan dan pelatihan yang telah ada. Jika persoalannya adalah fragmentasi pendidikan kepemimpinan, pemerintah dapat mengembangkan kurikulum atau program lintas institusi. Jika persoalannya adalah rendahnya keterhubungan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan sektor publik, pemerintah dapat memperkuat kerja sama antara perguruan tinggi, kementerian/lembaga, dan BUMN.

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia telah memiliki ekosistem pendidikan kedinasan yang cukup luas. Studi yang dilakukan Hakiem (2024) mencatat bahwa terdapat lebih dari seratus Civil Service Universities / Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) di Indonesia. Bahkan, sebagaimana tercatat dalam PP 57 Tahun 2022 terdapat berbagai perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah kementerian, lembaga pemerintah, TNI, maupun Polri. Institusi-institusi tersebut memiliki mandat yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sektor masing-masing.

Beberapa di antaranya bahkan secara spesifik telah dirancang untuk menghasilkan SDM bagi sektor publik. PKN STAN memiliki fokus pada bidang keuangan negara, IPDN pada pemerintahan, Politeknik Statistika STIS pada statistik, dan STIN pada bidang intelijen. Selain itu, terdapat berbagai institusi pendidikan kedinasan yang bergerak dalam bidang transportasi, penerbangan, meteorologi, imigrasi, pemasyarakatan, dan sektor lainnya.

Artinya, Indonesia telah memiliki banyak institusi pendidikan dengan mandat yang tersebar. Karena itu, tantangan yang perlu diidentifikasi secara lebih spesifik adalah apakah masalah utama terletak pada kekurangan kapasitas, kualitas lulusan, fragmentasi kurikulum, lemahnya koordinasi antarlembaga, atau belum terintegrasinya sistem pengembangan SDM pemerintahan.

Masalah Pendidikan Tinggi Indonesia Bukan Semata Ketiadaan Institusi

Di tengah rencana pembangunan URI, penting pula untuk melihat persoalan pendidikan tinggi Indonesia secara lebih luas. Jika tujuan akhirnya adalah membangun SDM unggul, maka tantangannya tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan institusi yang dapat menghasilkan calon pemimpin, tetapi juga dengan akses terhadap pendidikan tinggi, kapasitas tenaga akademik, serta lingkungan yang memungkinkan produksi pengetahuan berlangsung secara bebas dan berkualitas. Dengan kata lain, persoalan pendidikan tinggi Indonesia tidak semata-mata terletak pada belum adanya institusi baru dengan mandat tertentu, tetapi juga pada kualitas dan kapasitas ekosistem pendidikan tinggi yang telah tersedia.

Pertama, akses terhadap pendidikan tinggi masih menjadi persoalan penting. Data BPS (2025) menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang telah menamatkan pendidikan tinggi masih berada pada kisaran sepuluh persen. Angka ini jauh lebih rendah berdasarkan Our World Data (2020) dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Filipina (32,7 persen), Malaysia (30,8 persen), Thailand (20,2 persen), Myanmar (17,9 persen),

dan Brunei Darussalam (15,6 persen). Indonesia memang berada sedikit di atas Vietnam (8,8 persen), India (8,5 persen), dan Kamboja (2,8 persen).

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia belum mencapai pendidikan tinggi. Lebih lanjut, dalam laporan BPS (2025) misalnya, menunjukkan bahwa pendidikan tinggi masih belum menjadi jenjang pendidikan yang dapat diakses oleh sebagian besar penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Indonesia bukan hanya bagaimana menghasilkan lulusan dengan kualitas yang lebih tinggi, tetapi juga bagaimana memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tinggi. Karena itu, apabila pemerintah ingin meningkatkan kualitas SDM nasional, perlu dipertimbangkan apakah pembangunan institusi baru dengan kapasitas terbatas akan memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan investasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas institusi pendidikan tinggi yang telah ada.

Kedua, persoalan kapasitas dan daya tarik profesi akademik juga perlu diperhatikan. Perguruan tinggi tidak dapat menghasilkan SDM unggul tanpa ditopang oleh dosen dan peneliti yang memiliki kompetensi, waktu, insentif, serta kondisi kerja yang memadai. Data perbandingan gaji dosen tahun 2025 (Wirjawan, 2025) menunjukkan bahwa median gaji pokok bulanan dosen di Indonesia hanya sekitar US\$257. Angka tersebut merupakan yang terendah dalam kelompok negara yang dibandingkan, bahkan jauh di bawah Malaysia (US\$425), Vietnam (US\$396), Thailand (US\$890), Korea Selatan (US\$1.597), Jepang (US\$2.699), dan Singapura (US\$4.413). Dengan demikian, median gaji pokok dosen Indonesia hanya sekitar 60 persen dari Malaysia, 29 persen dari Thailand, dan kurang dari 6 persen dari Singapura. Perbandingan nominal ini memang perlu dibaca secara hati-hati karena tidak memperhitungkan perbedaan biaya hidup, daya beli, tunjangan, maupun struktur remunerasi masing-masing negara. Namun, kesenjangan tersebut tetap menunjukkan bahwa penguatan SDM pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari kondisi tenaga akademik yang menjadi penghasil dan penyampai pengetahuan itu sendiri.

Persoalan tersebut juga terlihat ketika kualitas pendidikan dibandingkan dengan capaian pembelajaran. *Data Programme for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Pada 2022, skor PISA Indonesia berada pada angka 369, sementara Singapura mencapai 560, Vietnam 468, Thailand 394, dan Malaysia 388.

Menariknya, capaian tersebut perlu dibaca bersama dengan indikator lain dalam ekosistem pendidikan. Data mengenai tingkat pendidikan tinggi

menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia 25–65 tahun dengan pengalaman pendidikan tinggi di Indonesia hanya sekitar 10 persen, sementara angka tersebut mencapai 30,8 persen di Malaysia dan 57,1 persen di Singapura. Pada saat yang sama, median gaji pokok bulanan dosen di Indonesia pada 2025 tercatat sekitar US\$257, jauh di bawah Singapura (US\$4.413), Thailand (US\$890), Malaysia (US\$425), dan Vietnam (US\$396). Ketiga indikator tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan hubungan kausal secara langsung, terlebih karena mengukur kelompok usia dan jenjang pendidikan yang berbeda. Namun, pola perbandingan antarnegara menunjukkan bahwa kualitas hasil pendidikan perlu dipahami dalam kaitannya dengan akses pendidikan dan kapasitas tenaga pendidik yang menopang sistem tersebut.

Ketiga, kualitas pendidikan tinggi juga tidak dapat dilepaskan dari kebebasan akademik. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai ruang bagi akademisi dan mahasiswa untuk melakukan penelitian, menguji gagasan, menyampaikan kritik, serta mengembangkan pemikiran secara independen. Berdasarkan Academic Freedom Index 2025, Indonesia memperoleh skor 0,33, lebih rendah dibandingkan Filipina (0,59), Singapura (0,47), dan Thailand (0,38). Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lingkungan akademik yang memberikan ruang cukup bagi kebebasan penelitian, pengajaran, pertukaran gagasan, dan otonomi institusional.

Dalam konteks rencana pembangunan URI, jika persoalannya didefinisikan sebagai rendahnya kualitas SDM, maka pembangunan institusi baru bukan satu-satunya instrumen yang perlu dipertimbangkan. Capaian pendidikan dipengaruhi oleh ekosistem yang lebih luas, mulai dari akses terhadap pendidikan, kualitas tenaga akademik, hingga lingkungan yang mendukung proses belajar dan produksi pengetahuan. Dengan demikian, tantangan pendidikan tinggi Indonesia bersifat lebih struktural daripada sekadar kekurangan institusi. Persoalannya mencakup keterbatasan akses, kapasitas dan daya tarik profesi akademik, serta kebebasan akademik sebagai prasyarat bagi berkembangnya pemikiran kritis dan produksi pengetahuan.

Karena itu, apabila URI ditujukan untuk menghasilkan pemimpin yang kritis, adaptif, dan mampu menghadapi kompleksitas pemerintahan, desain kebijakannya perlu mempertimbangkan ekosistem pendidikan tinggi secara keseluruhan. Pertanyaannya bukan hanya apakah Indonesia membutuhkan institusi baru, tetapi apakah pembangunan URI merupakan penggunaan sumber daya publik yang paling strategis dibandingkan memperluas akses pendidikan, memperkuat institusi yang telah ada, meningkatkan kapasitas tenaga akademik, dan menciptakan lingkungan akademik yang lebih bebas dan produktif.

Politik

Persoalan utama Universitas Republik Indonesia bukan sekadar apakah Indonesia membutuhkan universitas baru, melainkan apakah institusi baru merupakan kebijakan strategis dan benar-benar melengkapi serta memperkuat ekosistem pendidikan tinggi yang telah ada, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menjamin kebebasan akademik.

Rekomendasi

Merujuk pada analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

- a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu melakukan needs assessment terhadap kebutuhan kompetensi SDM pemerintahan sebelum memperluas URI. Hal ini perlu terlebih dahulu memetakan kesenjangan kompetensi berdasarkan jenjang jabatan, sektor, dan kebutuhan birokrasi, serta membandingkannya dengan kapasitas pendidikan dan pelatihan yang telah tersedia. Pemetaan tersebut penting untuk menentukan apakah kesenjangan memang membutuhkan institusi pendidikan baru atau dapat ditangani melalui penguatan program yang sudah berjalan di LAN, IPDN, dan perguruan tinggi kedinasan lainnya.
- b. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian/Lembaga pengelola Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Kementerian Lain dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian (PTKL) perlu melakukan konsolidasi dan evaluasi terhadap ekosistem perguruan tinggi kedinasan yang telah ada. Hal ini perlu dilakukan untuk memetakan mandat, program studi, jumlah mahasiswa, lulusan, kebutuhan tenaga kerja, dan kinerja masing-masing PTKL. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi program yang tumpang tindih, institusi yang perlu diperkuat, serta fungsi yang memang belum tersedia.
- c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Keuangan perlu memprioritaskan perluasan akses pendidikan, penguatan kapasitas perguruan tinggi dan tenaga akademik sebelum melakukan ekspansi kelembagaan.

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Felia Primaresti

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jaleswari Pramodhawardhani

Ninasapti Triaswati

Debra Yatim

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Putu Rusta Adijaya

Research Associate

Arfianto Purbolaksono

Peneliti Bidang Hukum

Afifah Fitriyani Oceanto

Peneliti Bidang Sosial

Made Natasya Restu Dewi Pratiwi

Staf Program dan Pendukung

Gunawan

Administrasi

Nadine Ufairah

Keuangan

Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Gilang Aditya

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021) 315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com